



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Harta Bersama sebagai berikut antara :

**dr. R. Agus Sunaryo bin Soedarmo**, lahir di Semarang, 22 Desember 1959, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Kesehatan Nomor 01, RT. 001 / RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, yang memberikan kuasa kepada: Sri Wartini, S.H. dan Made Wedayana A., S.H. Advokat Konsultan Hukum pada "Nuni Sarwono & Partners", alamat di Lanensuko 491 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020, semula sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Dewi Firdauz binti H. Abdurrahim AS**, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 11 Mei 1969, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil). tempat tinggal di Perumahan Bukit Wahid Regency, Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang memberikan kuasa kepada Alfian Guntur Arbiyudha, S.HI, agama Islam, Advokat pada "Kantor Advocates & Legal Consultants ALfian G. Arbiyudha & Partners", beralamat di Perum Nindya Asri I, Blok E, Nomor. 08, RT.007/RW.004, Kelurahan

*Halaman 1 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2020, semula sebagai **Penggugat / Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg. tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- 0 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 1 Menetapkan harta benda yang berupa:
  - a. Harta Tidak Bergerak:
    - 1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Utara : Rumah Bapak Julius;
      - Selatan : Rumah Nicky;
      - Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard;
      - Barat : Jalan Aster I;
    - 2) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor 01, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m<sup>2</sup>, nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 3649

*Halaman 2 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kesehatan;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : Jalan Kesehatan;
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan Rumah dr. Gama Sita, S.p.S.;

3) Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : PMI Cabang Salatiga;
- Barat : Jalan Kesehatan;

4) Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 5007, dengan luas bangunan 572 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga;
- Selatan : Rumah Tujiman;
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
- Barat : Jalan Diponegoro;

5) Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281, atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah, dahulu tanah yang diwakafkan oleh bapak Tumi'an;
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Barat : Rumah milik bapak Budiyo;

## b. Harta Bergerak :

1) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat: H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat: H 9047 K, atas nama Tergugat;

## c. Peralatan Rumah Tangga :

1) 1 (satu) set sofa kulit warna hitam;

2) 1 (satu) set sofa kulit ruang televisi;

3) 2 (dua) unit sofa kulit warna hijau lumut gelap;

4) 1 (satu) set meja komputer;

5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;

6) 1 (satu) unit Piano;

7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;

8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;

9) 1 (satu) set audio besar;

10) 6 (enam) buah kristal hiasan;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

2 Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c;

Halaman 4 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian merupakan hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian merupakan hak Tergugat;

5 Menolak gugatan Penggugat selainnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang keseluruhannya sejumlah Rp5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2020;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2020 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa Memori Banding dari Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



- Bahwa pada awalnya pernikahan Terbanding dengan Pembanding berjalan secara harmonis. Namun, setelah Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain, kehidupan rumah tangga mulai retak dan sering terjadi cekcok (*Vide bukti T.2,3 dan 4*);
- Bahwa dalam putusan tersebut, terdapat kealpaan dalam menilai peristiwa hukum, dimana *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, tidak adanya penerapan prinsip-prinsip azas keadilan secara proporsionalitas;
- Bahwa keadilan secara proporsional tidak tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tertanggal 24 Agustus 2020. Hal ini dikarenakan:
  - a. *Judex Facti* tidak melihat fakta-fakta hukum, bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut seluruhnya diperoleh dari hasil keringat Pembanding. Sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Pembanding dalam jawabannya;
  - b. *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan bahwa apa penyebab perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, dimana Terbanding merupakan istri yang telah meninggalkan rumah bersama dan Terbanding telah mempunyai pria idaman lain;
  - c. *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan bahwa anak-anak Terbanding pun menilai Terbanding sebagai seorang Ibu yang telah menyimpang dari ajaran agama, etika, dan norma (*Vide Bukti T.2 dan T.3*);
  - d. *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa selama masa perkawinan terdapat pelanggaran norma agama dan/atau norma kesusilaan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding, yaitu: melakukan perselingkuhan dan/atau perbuatan zina dengan pria lain (nusyuz) (*vide bukti T.4, dan T.5*), ada pengakuan Terbanding yang mengundang pria tersebut untuk bermalam di rumah tersebut (*video terlampir*);
- Bahwa pembagian harta bersama dalam perkara *a quo*, seharusnya diterapkan dengan mengacu pada proporsionalitas peran masing-

Halaman 6 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.





masing pihak, dimana Terbanding adalah seorang istri yang telah melakukan perbuatan zina, pemboros, sehingga, sudah sewajarnya apabila Terbanding mendapat bagian yang lebih sedikit daripada bagian yang diterima oleh suaminya;

- Bahwa terdapat Putusan MA Nomor 226K/AG/2010 yang telah banyak dianut dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, dimana Yurisprudensi ini telah memberikan keadilan secara proporsional bagi para pihak, yang mana Majelis Hakim memutuskan untuk memberi  $\frac{1}{4}$  (satu perempat) bagian kepada suami yang sering melakukan KDRT kepada istri sedangkan sang Istri berhak mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat bagian);
- Bahwa terdapat yurisprudensi putusan MA Nomor 266K/AG/2010 yang juga telah menerapkan keadilan secara proporsional bagi para pihak, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim memberikan bagian kepada duda  $\frac{1}{5}$  bagian dan  $\frac{4}{5}$  untuk janda, pertimbangannya karena mantan suami tidak punya pekerjaan tetap dan tidak memiliki moral yang baik karena suka mabuk sehingga dinilai penghasilan harta perkawinan didominasi dari penghasilan istri;
- Bahwa dari kedua Yurisprudensi tersebut terlihat bahwa hukum bisa melihat **kondisi pelanggaran norma agama dan kesusilaan sebagai salah satu syarat yang mengakibatkan hilangnya sebagian hak atas harta bersama**. Dimana hal ini merupakan penerapan prinsip-prinsip keadilan secara proporsional. Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* juga menerapkan keadilan secara proporsional dalam perkara ini;
- Bahwa Terbanding seharusnya hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari harta bersama, sedangkan Pembanding mendapatkan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari harta bersama. **Dimana  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian yang didapat oleh Pembanding, akan dibagi bersama dengan 2 (dua) orang anaknya, yang mana masing-masing anaknya akan mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari harta bersama (vide bukti T.1);**

Halaman 7 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum diatas, bersama ini Pembanding memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 28 Agustus 2020, dan mengadakan sendiri, memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding.
2. Menetapkan harta benda yang berupa :

### **Harta Tidak Bergerak :**

a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2 Nomor 10 Kelurahan Maryaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bp. Julius
- Selatan : Rumah Nicky
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard
- Barat : Jalan Aster I

b. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan Nomor 01 RT. 001 RW. 009 Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3642 atas nama Tergugat dengan luas bangunan 175 m<sup>2</sup>, nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat dengan luas bangunan 174 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 3649 atas nama Tergugat dengan luas bangunan 154 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Kesehatan
- Selatan : Jl. Kesehatan

*Halaman 8 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jl. Kesehatan

- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan  
Rumah dr. Gama Sita, S.Ps.

c. Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan RT. 001 RW. 009  
Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga  
nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 3652 atas nama Tergugat  
dengan luas bangunan 294 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi
- Selatan : Jl. Kesehatan
- Timur : PMI Cabang Salatiga
- Barat : Jl. Kesehatan

d. Tanah yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor 96A, RT. 001  
RW. 006 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota  
Salatiga, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik) 04602 atas nama  
Tergugat dengan luas bangunan 505 m<sup>2</sup> dan nomor SHM:  
5007, dengan luas bangunan 572 m<sup>2</sup> dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga
- Selatan : Rumah Tujiman
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem
- Barat : Jl. Diponegoro

e. Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan,  
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang nomor SHM  
(Sertifikat Hak Milik) 281 atas nama Tergugat dengan luas  
bangunan 416 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Damai Indah / dikenal Jl. Dliko Raya
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin  
Hidayatullah
- Timur : Jl. Gang Yayasan Imadudin Hidayatullah
- Barat : Rumah milik Bp. Budiyo

## Harta Bergerak :

Halaman 9 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012 nomor pelat : H 8340 FB atas nama Alfian Prabowo;
- b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush, warna silver, nomor pelat H 9047 K atas nama Tergugat.
- c. Peralatan Rumah Tangga
  - 1 (satu) set sofa kulit warna hitam
  - 1 (satu) set sofa kulit ruang televisi
  - 2 (dua) unit sofa kulit warna hijau lumut gelap
  - 1 (satu) set meja komputer
  - 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu
  - 1 (satu) unit piano
  - 1 (satu) unit cermin kaca besar
  - 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera
  - 1 (satu) set audio besar
  - 6 (enam) buah kristal hiasan

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian Penggugat/Terbanding sebesar 1/4 (satu per empat) bagian dan Tergugat/Pembanding sebesar 3/4 (tiga per empat) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2;

4. Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum angka 2, untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang negara dan hasilnya 1/4 (satu per empat) bagian merupakan hak Penggugat, 3/4 (tiga per empat) bagian merupakan hak Tergugat;

Halaman 10 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya yang timbul kepada  
Penggugat/Terbanding;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding point angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) yang pada intinya saat ini antara Terbanding dengan Pembanding telah bercerai pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 254/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1351/Pdt.G/2018/PA.Smg pada tanggal 24 Juli 2019, dalam perkara ini dan fokus terhadap pembagian harta bersama secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar sebagai muslim dilarang mengungkap aib orang lain ;

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding point angka 1 (satu) :

1. Bahwa tidak benar sebelumnya dalam pernikahan adanya perselingkuhan, karena yang sebenarnya foto yang disampaikan dalam bukti T.4 adalah foto pada tahun 2007, foto tersebut diambil pada saat perayaan ulang tahun Terbanding dirayakan makan siang bersama teman-teman sekitar berjumlah 10 (sepuluh) orang di warung bakso balungan di Pamularsih, saat itu ramai sekali dan di area publik kemudian bergantian digendong oleh teman-teman sahabat, namun yang ditampilkan hanya satu foto itu saja dan foto tersebut sesungguhnya ada banyak lembar foto di acara ulang tahun tersebut diletakkan Terbanding di meja rias rumah Salatiga kemudian secara sengaja dan semua orang dapat melihat atau mengambil foto tersebut karena tidak terlintas sedikitpun akan diambil satu saja dijadikan bukti, sehingga membuat kesan seolah sedang berdua adalah tidak benar dan fitnah serta mengada-ada dari Pembanding dan juga tidak ada hubungannya dengan gugatan harta bersama;

*Halaman 11 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



2. Bahwa tidak benar sebelumnya dalam rumah tangga Terbanding tidak menghormati Pembanding dan meninggalkan rumah kediaman bersama karena sebelum terjadi perceraian telah jatuh talak satu pada akhir tahun 2008, kemudian didiamkan oleh Pembanding dalam keadaan pisah ranjang sampai dengan pisah rumah, tanpa tindak lanjut sampai dengan tahun 2017, dan Terbanding menghormati ayah anak-anak dan membimbing anak-anak agar selalu menghormati, menyayangi dan mematuhi ayahnya sehingga hal itu adalah fitnah dan mengada-ada dari Tergugat serta tidak ada hubungannya dengan gugatan harta bersama;

3. Bahwa perihal dicantumkan surat keterangan dari anak-anak tersebut dalam bukti T.2 dan T.3 sangat memaklumi keadaan anak-anak yang masih studi di Universitas UMJ di Yogyakarta yang membutuhkan biaya tidak sedikit dengan membutuhkan dukungan finansial dari ayahnya;

4. Bahwa selain itu, Insyaallah Terbanding selalu membimbing anak-anak agar selalu menghormati, menyayangi ayahnya dengan tulus serta tidak mendendam kepada orang tua dan agar selalu dekat dengan ayahnya, namun seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan dan merawat kalian tidak akan kemana-mana, karena anak-anak adalah belahan jiwa bagi seorang ibu, yaitu "surga di telapak kaki ibu";

5. Bahwa Terbanding sudah berjanji kepada diri sendiri dan kepada Allah SWT untuk tidak melibatkan anak-anak dalam urusan perceraian dan harta bersama ini agar anak-anak tidak terbebani dengan permasalahan tersebut dan fokus pada studi anak-anak;

6. Bahwa bagi Terbanding, yaitu seorang ibu, kasih sayangnya kepada anak-anak adalah melebihi dirinya sendiri, sesuai pesan Rasulullah SAW "siapakah yang harus dihormati di dunia ini adalah ibumu, ibumu, ibumu, baru kemudian ayahmu dan seterusnya...";

7. Bahwa di samping itu, apa yang disampaikan pihak Pembanding, tidak akan mempengaruhi pendirian saya untuk

*Halaman 12 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



memegang janji kepada Terbanding sendiri dan Allah SWT, untuk tidak akan mengungkapkan aib Pembanding;

8. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan terbukti berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri, dikaitkan dengan semua bukti yang relevan dan terkait obyek sengketa *a quo*, baik dari Terbanding maupun Pembanding :

9. Bahwa benar harta bersama *a quo* harta tidak bergerak, harta bergerak dan peralatan rumah tangga serta telah diperkuat oleh bukti P1 s/d P7, berikutnya P10 s/d P14, selanjutnya petitum angka 2 yang berupa alat rumah tangga sebagaimana dalam huruf c butir 1) s/d 10), selain itu harta tidak bergerak yang berupa bukti sertifikat sehingga dalil-dalil Penggugat terbukti, maka sebagaimana putusan Pengadilan Agama Semarang patut dikabulkan;

10. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan terbukti obyek sengketa *a quo* telah diperoleh Terbanding dan Pembanding selama keduanya berada dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas maka Terbanding mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh alasan dalam kontra memori dari Terbanding untuk seluruhnya;
- Menetapkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 3214/Pdt.G/2019/PA.Smg tertanggal 24 Agustus 2020;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



a) Harta Tidak Bergerak :

1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Bapak Julius;
- Selatan : Rumah Nicky;
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard
- Barat : Jalan Aster I;

2) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor.01, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m<sup>2</sup>, nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kesehatan;
- Selatan : Jalan Kesehatan]
- Timur : Jalan Kesehatan]
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan rumah Dr. Gama Sita, S.p.S.;

3) Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;

Halaman 14 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.





- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : PMI Cabang Salatiga
- Barat : Jalan Kesehatan

4) Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 5007, dengan luas bangunan 572 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga;
- Selatan : Rumah Tujiman;
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
- Barat : Jalan Diponegoro;

5) Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah,  
dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Barat : Rumah milik bapak Budiyo;

b) Harta Bergerak :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
- 2) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio, warna hitam, nomor Pelat : H 8863 DY, atas nama Penggugat;
- 3) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Civic, warna hitam, nomor Pelat : H 7038 GB, atas nama Afina Prabandari;
- 4) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat;
- 5) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Vespa, nomor Pelat : H 2345 LK;
- 6) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX D-Tracker, nomor Pelat : B 4563 TJK;
- 7) Harta bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson, nomor Pelat : B 6666 HOG;
- c) Peralatan Rumah Tangga :
  - 1) 1 (satu) set sofa kulit warna hitam;
  - 2) 1 (satu) set sofa kulit ruang televisi
  - 3) 2 (dua) unit sofa kulit warna hijau lumut gelap
  - 4) 1 (satu) set meja komputer
  - 5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
  - 6) 1 (satu) unit piano;
  - 7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;
  - 8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
  - 9) 1 (satu) set audio besar;
  - 10) 6 (enam) buah kristal hiasan; -adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut di atas haruslah dibagi 2 (dua) dengan ketentuan masing-masing pihak berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

Halaman 16 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas objek sengketa berupa harta bersama tersebut kepada Penggugat secara baik-baik, atau bila perlu melalui upaya paksa dengan bantuan Aparat Negara;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, Tergugat/Pembanding diwakili Kuasanya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 7 Oktober 2020, sedangkan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 September 2020;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W11-A/3610/HK.05/XI/2020 tanggal 10 November 2020;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2020, permohonan banding tersebut

*Halaman 17 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari dari pembacaan isi putusan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, bahkan usaha perdamaian tersebut melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Achmad Sahuri, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Semarang, namun tidak berhasil, maka dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2020, dan Terbanding mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020, memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas yang pada pokoknya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang pokok perkara tersebut sebagaimana fungsinya sebagai Peradilan Ulangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan secara proporsional;
2. Bahwa *Judex facti* tidak melihat fakta-fakta hukum, bahwa harta dalam perkawinan tersebut diperoleh dari hasil keringat Pembanding;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah Terbanding yang berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 18 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sudah sewajarnya Pembanding mendapatkan bagian yang lebih dari Terbanding yang demikian terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010;

5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas keberatan Pembanding, karena yang menjadi perkara saat ini adalah tentang pembagian harta bersama sedang masalah perceraian telah selesai;
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas, bahwa tidak benar adanya perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki lain;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Semarang telah nyata dan terbukti berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri dikaitkan bukti yang relevan dan terkait dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan perkara perceraian yang pernah diajukan Terbanding yakni dalam perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PTA.Smg terungkap fakta bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak tahun 2006 (14 tahun) berpisah, Terbanding bersikeras menolak untuk rukun dengan Pembanding dengan demikian mengindikasikan bahwa Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dan T3 berupa surat pernyataan Afina Prabandari anak pertama, dan Alfian Pabowo anak kedua Pembanding dan Terbanding menyatakan bahwa “tanpa sebab yang jelas tiba-tiba mama meninggalkan kami bertiga, saya tidak percaya lagi dengan tabiat mama yang menyimpang ajaran agama norma dan etika”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T4 berupa foto Terbanding sedang digendong oleh seorang laki-laki yang bukan ada hubungan sebagai suami istri hal yang demikian menunjukkan bahwa bukti T4



tersebut mendukung bukti T2, T3 bahwa Terbanding memang mempunyai tabiat yang menyimpang dari ajaran agama, norma dan etika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang merupakan pernyataan sang Anak secara jujur bahwa Terbanding seorang ibu yang menghendaki perceraian, maka tidaklah sepantasnya untuk mendapatkan pembagian harta bersama secara sama, melainkan dibagi secara proporsional, dimana Pembanding seorang dokter spesialis penyakit dalam sedangkan Terbanding seorang PNS tentu perannya dalam mengumpulkan harta lebih banyak dari pada Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan harta bersama berupa harta tidak bergerak Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu: pada huruf a butir 1), 2), 3), 4) dan 5) sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Terbanding berupa harta bergerak sebagaimana dalam posita angka 3 huruf b butir 1) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam tahun 2012 Nomor.Plat H. 8340 FB An. Alfian Prabowo dan butir 4) yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush, warna silver Nomor Plat H 9047 K, atas nama Tergugat merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, tentang tuntutan Terbanding berupa harta bergerak sebagaimana dalam posita angka 3 huruf b butir 2), 3), 5), 6) dan 7) telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding angka 3 huruf c butir 1) s/d 10) telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding menuntut harta bersama masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

*Halaman 20 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*





Majelis Hakim Tingkat Banding harus membagi harta bersama secara proporsional dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada antara lain :

1. Bahwa sejak tahun 2006 Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik, keluar dari rumah meninggalkan Pembanding dan dua orang anaknya, sementara dua orang anaknya tetap berada dalam asuhan Pembading;
2. Bahwa Pembanding seorang dokter ahli tentu lebih banyak menghasilkan harta dari pada Terbanding seorang PNS;
3. Bahwa Terbanding seorang perempuan yang mempunyai tabiat telah melanggar agama, norma dan etika (pernyataan dari kedua orang anaknya);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226/AG/2010 yang pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, ketika seorang suami telah menterlantarkan istrinya dan anak-anaknya maka ketika suami akan menggugat harta bersama, maka Majelis Hakim Agung telah mempertimbangkan pembagian secara proporsional dan tidak harus secara sama, maka dalam pembagian tersebut Penggugat sebagai seorang istri yang membanting tulang mencari harta sedangkan suami tidak mempunyai peran apa-apa, maka oleh Mahkamah Agung Istri mendapat bagian  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian sedangkan suami mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian; (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226/AG/2010);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pengertian *mafhum mukhalafah-nya* (sebuah isi putusan yang sebaliknya) jika istri mempunyai tabiat yang melanggar agama dan norma dan etika (kesaksian dua orang anaknya Pembanding dan Terbanding) tidak berbakti kepada suami, dan Pembanding sebagai seorang dokter spesialis tentu yang lebih banyak menghasilkan harta bersama tersebut;

Halaman 21 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/ 2019/PA Smg. tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ sekarang Terbanding, dan biaya banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3214/Pdt.G/2019/PA Smg.tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 Hijriah;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda yang berupa:
  - a. Harta Tidak Bergerak:
    - 1) Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 01295 atas nama Penggugat, dengan luas bangunan 152 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Rumah Bapak Julius;
- Selatan : Rumah Nicky;
- Timur : Jalan Bukit Wahid Boulevard;
- Barat : Jalan Aster I;

2) Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kesehatan, Nomor 01, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3642 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 175 m<sup>2</sup>, nomor SHM: 3648 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 174 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 3649 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 154 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Kesehatan;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : Jalan Kesehatan;
- Barat : Rumah Ibu Ratna Hastuti dan Rumah dr. Gama Sita, S.p.S.;

3) Tanah yang terletak di Jalan Kesehatan, RT. 001/RW. 009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 3652 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 294 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah dr. Gigi Happy Dewi;
- Selatan : Jalan Kesehatan;
- Timur : PMI Cabang Salatiga;
- Barat : Jalan Kesehatan;

4) Tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor.96A, RT.001/RW.006, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 04602 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 505 m<sup>2</sup> dan nomor SHM: 5007, dengan luas bangunan 572 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 23 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : DPD Golkar Kota Salatiga;
- Selatan : Rumah Tujiman;
- Timur : Rumah Rujiono dan Rumah Tuginem;
- Barat : Jalan Diponegoro;

5) Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281, atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Hidayatullah,  
dahulu tanah yang diwakafkan oleh bapak Tumi'an;
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Barat : Rumah milik bapak Budiyonio;

b. Harta Bergerak :

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat: H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat: H 9047 K, atas nama Tergugat;

c. Peralatan Rumah Tangga :

- 1) 1 (satu) set sofa kulit warna hitam;
- 2) 1 (satu) set sofa kulit ruang televisi;
- 3) 2 (dua) unit sofa kulit warna hijau lumut gelap;
- 4) 1 (satu) set meja komputer;
- 5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
- 6) 1 (satu) unit Piano;
- 7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;

Halaman 24 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.



- 8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
- 9) 1 (satu) set audio besar;
- 10) 6 (enam) buah kristal hiasan;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat /Terbanding mendapat bagian 1/4 dari harta bersama sebagaimana pada poin 2 ;

4. Menetapkan bagian Tergugat / Pembanding mendapat bagian 3/4 dari harta bersama sebagaimana pada poin 2 ;

5. Memerintahkan kepada siapapun juga yang turut menguasai harta sebagaimana dalam diktum 2 huruf a, b dan c untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 2 huruf a, b dan c dengan ketentuan apa bila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian merupakan hak Penggugat / Terbanding dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian merupakan hak Tergugat / Pembanding;

7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan biaya perkara di Tingkat Pertama kepada Penggugat sejumlah Rp5.116.000,00 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara di Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami, Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Hakim

*Halaman 25 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, H. Sarwohadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 9 November 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. H. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus  
lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hj. Sri Anna Ridwanah, S.Ag., M.H.

Halaman 27 dari 25 hlm. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PTA Smg.